

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 2

2010

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) GARUT,  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA  
PERKREDITAN KECAMATAN (PD. BPR LPK) DAN PERUSAHAAN  
DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD. PK)  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (Sembilan) PD. BPR (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

dan

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) GARUT, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN (PD. BPR LPK) DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD. PK) TAHUN ANGGARAN 2010.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Garut adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat PD. BPR Garut adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. PD. BPR LPK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan.
10. PD. PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyertaan modal daerah pada PD.BPR Garut, PD. BPR LPK dan PD. PK bertujuan untuk :

- a. meningkatkan permodalan PD.BPR Garut, PD. BPR LPK dan PD. PK sebagai investasi Pemerintah Daerah, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;

- b. pemenuhan modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham;
- c. pengembangan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), terutama di perdesaan; dan
- d. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal daerah pada PD. BPR Garut, PD. BPR LPK dan PD. PK berdasarkan modal dasar sesuai dengan proporsi kepemilikan saham seluruhnya sebesar Rp. 26.200.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 31 Desember 2009 telah disetor sebesar Rp. 15.555.290.450,00 (lima belas milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah pada PD. BPR, PD. BPR LPK dan PD. PK adalah sebesar Rp. 10.644.709.550,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penggunaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperuntukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan mengutamakan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di perdesaan.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN PENYERTAAN**  
**MODAL DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam bentuk uang dan akan dianggarkan pada APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PD. BPR Garut, PD. BPR LPK dan PD. PK.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 5**

Pelaksanaan penyertaan modal pada PD. BPR Garut, PD. BPR LPK dan PD. PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 6**

PD. BPR Garut, PD. BPR LPK dan PD. PK wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bupati.

**Pasal 7**

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, PD. BPR Garut, PD. BPR LPK dan PD. PK wajib :

- a. menetapkan prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip :
    1. transparansi;
    2. keadilan;
    3. akuntabilitas; dan
    4. responsibilitas.
  - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
  - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
  - d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PD. BPR Garut, PD. BPR LPK dan PD. PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Bupati dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD Kabupaten Garut mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) DPRD Kabupaten Garut melakukan pengkajian terhadap laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 15 Januari 2010  
BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H. M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 18 Januari 2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  
INSPEKTUR**

t t d

**IMAN ALIRAHMAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2010 NOMOR 2**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TANGGAL 15 JANUARI 2010**

**RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)  
GARUT, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN (PD. BPR LPK)  
DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN  
(PD. PK) TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	PD. BPR, PD. BPR LPK DAN PD. PK	BESARAN
1	2	3
1.	PD. BPR Garut	<b>Rp. 1.803.397.600,00</b>
2.	PD. BPR LPK	
	a. PD. BPR LPK Garut Kota	Rp. 118.790.600,00
	b. PD. BPR LPK Sukawening	Rp. 317.547.700,00
	c. PD. BPR LPK Bayongbong	Rp. 243.920.400,00
	d. PD. BPR LPK Banjarwangi	Rp. 330.712.000,00
	e. PD. BPR LPK Cikajang	Rp. 297.967.600,00
	f. PD. BPR LPK Leuwigoong	Rp. 286.857.700,00
	g. PD. BPR LPK Cibalong	Rp. 194.383.000,00
	h. PD. BPR LPK Samarang	-
	i. PD. BPR LPK Talegong	-
	Jumlah	<b>Rp. 1.790.179.000,00</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3.	PD. PK	
	a. PD. PK Selaawi	Rp. 333.410.100,00
	b. PD. PK Cisompet	Rp. 354.250.100,00
	c. PD. PK Cikelet	Rp. 318.763.200,00
	d. PD. PK Tarogong	-
	Jumlah	Rp. 1.006.423.400,00
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>Rp. 4.600.000.000,00</b>

**BUPATI GARUT,**

ttd

**ACENG H.M. FIKRI, S.Ag**